



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth
1. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
 2. Para Pelaku Usaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batuan
 3. Para Pelaku Usaha Bidang Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah

SURAT EDARAN

NOMOR **52** TAHUN 2025

TENTANG

IMBAUAN PENGUJIAN DAN PEMANFAATAN PERALATAN GEOLISTRIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Usaha, khususnya Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium UPTD. Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Usaha dalam rangka mendukung program-program Pemerintah Daerah;
- b. Mengimbau para pelaku usaha pertambangan mineral dan batuan yang akan melakukan peningkatan status dari Izin Eksplorasi ke Izin Operasi Produksi, agar melakukan pengujian Geolistrik serta melampirkan hasil pengujian yang diterbitkan oleh UPTD. Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Mengimbau para pelaku usaha dalam pengajuan izin air tanah untuk titik sumur bor baru agar melakukan pengujian Geolistrik serta melampirkan hasil pengujian yang diterbitkan oleh UPTD. Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. Mengimbau agar pelaksanaan kegiatan survei ataupun kegiatan lainnya yang membutuhkan pengujian Geolistrik, dapat memanfaatkan Peralatan Geolistrik yang tersedia pada UPTD. Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

4

2. Pelaksanaan

a. Sasaran:

Para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batuan, pelaku usaha bidang pengeboran dan pemanfaatan air tanah, serta instansi terkait;

b. Jenis Layanan:

- 1) Penyewaan Peralatan; dan
- 2) Pengujian Geolistrik.

3. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah

a. Sosialisasi:

Menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh pelaku usaha dan instansi terkait; dan

b. Monitoring dan Pelaporan:

Melakukan monitoring dan pelaporan penerimaan retribusi pemakaian peralatan laboratorium secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

4. Dukungan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada UPTD. Pelayanan Teknis Laboratorium akan menyediakan peralatan Geolistrik serta operator untuk pengujian Geolistrik sesuai tarif yang berlaku.

5. Ketentuan Lain-lain

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 12 DESEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

